

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS  
ELEKTRONIK DI PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AQSA ALFAJRI**

**02011281924227**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : AQSA ALFAJRI  
**NIM** : 02011281924227  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**JUDUL**


**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS  
ELEKTRONIK DI PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada tanggal 30 Agustus 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, September 2023

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu



H. Abnaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aqsa Alfajri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924227  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 02  
April 2002 Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2023

enyatakan,  
  
Aqsa Alfajri

NIM. 02011281924227

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”**

(Q.S Al-Insyirah: 7)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Ayah, Ibu, dan Kakaku;**
- 2. Seluruh Dosen Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Sahabat serta orang terdekatku;**
- 4. Almamaterku.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridho- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP *Good Corporate Governance* (GCG) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK DI PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat dipersembahkan, dan penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2023

Penulis,



Aqsa Alfajri

NIM. 02011281924227

## UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing;
8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Keluarga saya, Ayah dan Ibu Tercinta;

10. Kakak saya, Puan Putri Permata;
11. Sobi, Khansa Istiqomah, Dela Afifah, Zhafira Arista, Riska Ameira, Fernando Afiliandi, Rivki Qarin, dan Daniel Dwijaya;
12. Sahabat saya, Luki, Arep, Eres, Jindan, Rara, Alyak, Salma, dan Saima;
13. Teman-teman saya di TIM 5antuy PLKH Unsri 2022
14. Teman-Teman ALSA-ians angkatan 2017-2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan seluruhnya dalam skripsi ini yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi serta perkuliahan saya.

Palembang, Agustus 2023

Penulis,



Aqsa Alfajri

NIM. 02011281924227

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM PENGADAAN BARANG     DAN JASA ELEKTRONIK, DAN PRINSIP GCG</b> .....	<b>19</b>
A. Landasan Teori.....	19
1. Teori Kebebasan Berkontrak.....	19
2. Teori Perlindungan Hukum.....	26
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	29
B. Tinjauan Pengadaan Barang dan Jasa.....	35
1. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.....	35
2. Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik.....	46
3. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa.....	48
C. Tinjauan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	50
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	50
2. Dasar Hukum dan Urgensi Penerapan <i>Good Corporate             Governance</i> (GCG).....	53
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	56



<b>BAB III PENERAPAN PRINSIP GCG DALAM <i>E-Procurement</i></b>	
<b>DI PT SEMEN BATURAJA Tbk.....</b>	<b>71</b>
A. Penerapan Prinsip GCG dalam <i>e-procurement</i> di PT Semen Baturaja, Tbk....	71
1. Profil PT Semen Baturaja, Tbk.....	71
2. Mekanisme <i>e-procurement</i> di PT Semen Baturaja, Tbk.....	79
3. Implementasi Prinsip GCG dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT Semen Baturaja, Tbk.....	83
B. Upaya Hukum Yang Dapat ditempuh Apabila Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilakukan PT Semen Baturaja Tidak Sesuai Dengan Prinsip GCG..	90
1. Upaya Hukum Preventif Yang Dapat dilakukan PT Semen Baturaja,Tbk..	90
2. Upaya Hukum Refresif Yang Dapat dilakukan PT Semen Baturaja,Tbk..	100
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Rekomendasi.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan PT. Semen Baturaja Tbk.....</b>	<b>46</b>
<b>Bagan 2. Struktur Organisasi PT. Semen Baturaja Tbk.....</b>	<b>58</b>
<b>Bagan 3. Struktur Tata Kelola Perusahaan PT. Semen Baturaja Tbk.....</b>	<b>59</b>
<b>Bagan 4. Alur Proses Registrasi Rekanan Di PT. Semen Baturaja Tbk.....</b>	<b>63</b>


Nama : Aqsa Alfajri  
NIM : 02011281924227  
Kampus : Palembang  
Judul : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*  
(GCG) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis  
Elektronik Di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

#### ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan yang belum menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat PT Semen baturaja telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Semen Baturaja apabila dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan teknik pengumpulan data berbasis wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa PT Semen Baturaja telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengadaan barang dan jasa, akan tetapi hanya sedikit sekali pengaturan terkait pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang termuat dalam buku pedoman-pedoman yang telah dikeluarkan PT Semen Baturaja. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Semen Baturaja adalah dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif dalam bentuk mengeluarkan buku pedoman, pengaturan terkait *Good Corporate Governance* dan menyediakan sistem pelaporan (*whistleblawing*) agar mengurangi risiko terjadinya pelanggaran.

**Kata Kunci : Prinsip GCG, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan  
Barang dan Jasa Berbasis Elektronik**


Pembimbing Utama

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu

  
H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum Perdata,

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara umum, aktivitas pengadaan barang dan jasa merupakan bagian integral dari proses alokasi anggaran. Dalam konteks pelaksanaan oleh entitas pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa ini melibatkan pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan tersebut, menghasilkan relasi kontraktual dengan pelaku dari sektor swasta. Dengan terjalinnya hubungan kontraktual yang formal melalui perjanjian, tercipta perikatan dan kaitan hukum antara entitas yang memanfaatkan produk dan layanan dengan penyedia produk dan layanan tersebut.<sup>1</sup>

Pada awalnya, pengadaan barang dan jasa dijalankan melalui metode konvensional atau tradisional, yakni proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan dua belah pihak, dimana pihak pengguna yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia barang dan jasa secara bersentuhan fisik pada setiap tahapannya<sup>2</sup>, Dimulai dari tahap perencanaan hingga proses penyerahan barang dan jasa yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi, "Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3, No. 4, 2022, Rewang Rencang, Malang, hlm. 292.

<sup>2</sup> Randy Kristovandy, "Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik", *Jurnal Teknis Sipil*, Vol.13, No. 2, 2015, Magister Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

Kontak fisik ini diterapkan untuk tujuan menggabungkan dan mengeluarkan dokumen, serta menyebarkannya melalui berbagai saluran informasi. Selain itu, dalam kerangka ini, perbedaan harga, sesi penjelasan terkait pengadaan, interaksi dengan pemasok, dan penilaian dokumen dilakukan secara manual untuk mengurangi potensi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>3</sup>

Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan, terdapat beberapa kekurangan yang mencakup beberapa aspek; Pertama, terkait informasi, wilayah cakupan pemberitahuan yang terbatas mengakibatkan kurangnya diseminasi informasi yang menyeluruh dan transparan<sup>4</sup>, Serta tidak dapat menghilangkan pendekatan segmental. Menurut Durkheim, pendekatan segmental adalah suatu metode yang, bila dianalisis dari perspektif sosiologis, mencerminkan tahap diferensiasi segmental dalam masyarakat, di mana masyarakat terlihat sebagai koleksi berbagai unit yang dipilih, masing-masing memiliki dimensi kecil dan keseragaman dalam hubungannya satu sama lain<sup>5</sup>. *Kedua*, Pemantauan Publik. Sistem ini tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai untuk Proses Pemantauan Publik dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga terdapat peluang adanya kolusi antara panitia dengan pemasok barang dan jasa.

Kelemahan sistem ini dapat diatribusikan kepada nilai inefisiensi,

---

<sup>3</sup> Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 292

<sup>4</sup> Ariesta Danantyo, "Efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E- Procurement) di PT. Sarana Multi Infrastruktur (Perseroan)", *Disertasi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2020, hlm. 2.

<sup>5</sup> Fithriatush Shalilah, *Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 36.

keterbatasan dalam kompetisi, dan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya sejumlah isu yang timbul dari pengadaan barang dan jasa dalam format konvensional telah mendorong pengembangan metode elektronik berbasis aplikasi sebagai inovasi yang sejalan dengan evolusi teknologi, informasi, dan komunikasi digital. Metode ini bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung antara berbagai pihak, mirip dengan sistem konvensional.

Di dalam berbagai aspek kehidupan pada masa kini, terdapat kemajuan yang signifikan dalam dunia teknologi. Salah satu bentuk teknologi yang telah meraih pengakuan luas di kalangan masyarakat adalah teknologi internet, yang terbukti memberikan sejumlah besar keuntungan bagi manusia. Sebagai contoh, munculnya *E-commerce*, *E-education*, *E-business*, dan berbagai inovasi lainnya adalah contoh konkret dari manfaat yang telah dihadirkan oleh teknologi ini.

Teknologi internet ini mampu menghapuskan batasan geografis dan temporal, menciptakan situasi di mana batasan dan hambatan dalam komunikasi menjadi semakin tidak terasa. Salah satu aspek bisnis yang mulai memanfaatkan teknologi ini adalah sistem pengadaan atau *e-procurement*, yang dilakukan secara otomatis melalui jaringan internet. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan khusus akan suatu barang agar operasional bisnisnya dapat berjalan dengan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan fungsi *Procurement* yang bertanggung jawab dalam mencari, menyediakan, dan memastikan ketersediaan barang



yang diperlukan oleh perusahaan.<sup>6</sup> Aplikasi *e-procurement* diantisipasi memiliki kapabilitas untuk memberikan keuntungan kepada pemakainya, seperti penerapan standar dalam proses pengadaan, terciptanya tingkat transparansi yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik dalam pengadaan, ketersediaan informasi harga satuan yang bersifat khusus di dalam organisasi, dan mendukung akuntabilitas dalam pelaksanaan proses pengadaan.<sup>7</sup>

Secara umum, *e-procurement* dapat diselenggarakan melalui dua metode, yakni *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merujuk pada proses seleksi pemasok yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh semua pemasok yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik. Di sisi lain, *e-purchasing* mengacu pada proses pembelian barang dan jasa yang dilakukan melalui *e-catalogue*, sebuah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.<sup>8</sup> pengadaan barang dan jasa melalui saluran digital, dengan eksploitasikan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, adalah suatu inovasi yang mengarah kepada kemajuan, terutama dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pemanfaatan media elektronik dalam proses pengadaan barang dan

---

<sup>6</sup> Teuku Adriansyah Akhmad, Dimas Apriano dan Edi Abdurachman , “Analisis Dan Perancangan Sistem *e-procurement* Pada PT. XYZ”, *Jurnal Forum Ilmiah*, Volume 9 Nomor 3, September 2012, Faculty Binus Business School Jakarta, Jakarta, hlm. 326.

<sup>7</sup> Nur Anisa, ”Penerapan Sistem *e-procurement* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

jasa yang dapat dijangkau oleh seluruh individu dapat mempermudah penyebaran data yang benar dan tepat. Tambahan pula, melalui metode *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa, dapat ditingkatkan keterbukaan data, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>9</sup>

Indonesia mengadopsi sistem *e-procurement* untuk pengadaan barang dan jasa pada tahun 2002, dengan pengembangan yang terbagi dalam tiga tahap, yakni: Pertama, "*Copy To Internet*," di mana seluruh proses dan hasil pengadaan barang/jasa disajikan melalui internet (dalam bentuk sistem lelang) oleh panitia pengadaan; Kedua, "*Semi e-procurement*," yang merupakan kombinasi pengadaan barang/jasa dengan sebagian proses yang dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa, sementara sebagian lainnya tetap dilakukan secara manual (konvensional); dan yang Ketiga, "*Full e-procurement*," yang melibatkan pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara memasukkan dokumen penawaran melalui sistem *e-procurement*, sementara penjelasan dokumen seleksi/lelang (*Aanwizjing*) tetap berlangsung secara tatap muka antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Menurut Mutiarin, *e-procurement* memang memiliki perbedaan kecil dengan procurement konvensional sebagaimana yang diterapkan oleh

---

<sup>9</sup> Safiyah Inas Shafa, Tri Nur Hidayati dan Adam Fadhilah Damanik, "Analisis Penerapan E- Procurement Sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa", *Jurnal Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 2 Edisi 1 May 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

beberapa pihak yang melakukan pelelangan sebelumnya. Pengadaan barang dan jasa konvensional lebih memerlukan waktu yang lebih banyak untuk menyusun dokumen kerja dibandingkan dengan melayani pemasok mereka atau berunding mengenai harga<sup>10</sup>. Sementara *e-procurement* mengoptimalkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan mengurangi biaya operasional yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional pelanggan atau tender. Dalam implementasinya di sektor publik, tentunya terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaksana saat menerapkan *e-procurement*. Mac Manus mengidentifikasi tiga faktor penghambat dalam penerapan *e-procurement* di sektor publik, yaitu: perbedaan karakteristik antara sektor publik dan sektor bisnis; adanya ketidakpercayaan antara pihak pemerintah dan pihak swasta; serta kemampuan pegawai dalam melaksanakan *e-procurement*.<sup>11</sup>

Perusahaan PT. Semen Baturaja adalah salah satu entitas yang dimiliki oleh pemerintah dan beroperasi di sektor industri semen di wilayah selatan Sumatera sejak tahun 1979. Perusahaan ini telah menjalankan kontrak untuk memenuhi kebutuhan barang dan layanan yang diperlukan dalam operasionalnya. Ketika proses pemasokan barang dan jasa dilaksanakan dengan sukses, maka kinerja dan hasil karya perusahaan akan meningkat, yang juga akan berdampak positif pada

---

<sup>10</sup> Mutiarin dan Arif Zaenudin, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 206-207.

<sup>11</sup> Amelia Anisah Putri, “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E- Procurement) di Kabupaten Tegal”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 2019, hlm. 3.

kelancaran operasional bisnisnya.

Dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, entitas perusahaan diwajibkan untuk mengaplikasikan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (selanjutnya disebut GCG). Prinsip GCG dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diidentifikasi dalam ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang telah mengalami beberapa kali modifikasi, yang terbaru melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perpres tersebut berfungsi sebagai panduan bagi entitas pemerintah baik tingkat daerah maupun pusat dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, dan hanya memiliki kewajiban hukum yang mengikat bagi instansi-instansi, badan-badan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Sementara itu, dalam konteks perolehan oleh entitas swasta dan badan hukum lainnya, mereka memiliki kapabilitas untuk merumuskan regulasi sendiri terkait perolehan barang dan jasa dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai referensi yang mengacu pada praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Annang Cahyadi, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 28, 2018, Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, hlm. 77.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) merupakan keharusan hukum dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN). Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 dari Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 mengenai Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di BUMN, dengan jelas dijelaskan bahwa BUMN diwajibkan untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, atau mengambilnya sebagai landasan. Dalam mengimplementasikan proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN dengan efektif, penerapan prinsip-prinsip GCG memerlukan intervensi hukum sebagai alat untuk mendorong kepatuhan terhadap norma-norma etika di dalam ranah bisnis.

Pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Sementara itu, apabila pengadaan barang atau jasa oleh BUMN (Persero) tidak bergantung pada sumber pendanaan dari APBN, BUMN tersebut diperbolehkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi masing-masing BUMN (Persero), yang meliputi regulasi internal berupa Prosedur Operasional Standar (SOP), dengan mengacu pada Peraturan

Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 beserta perubahannya. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah atau BUMN wajib mengamalkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas.<sup>13</sup>

Dasar hukum untuk pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tercantum dalam Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah, yang mengatur ketentuan teknis operasionalnya melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Kebijakan pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN dilaksanakan dengan strategi memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG) melalui proses pengadaan barang dan jasa yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.”**

---

<sup>13</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



## **B. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk kepada konteks yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah yang diselidiki dalam penulisan ilmiah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses perjanjian pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di PT. Semen Baturaja?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh apabila dalam proses perjanjian *e-procurement* di PT. Semen Baturaja tidaksesuai dengan prinsip GCG?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses perjanjian *e-procurement* yang dilakukan PT. Semen Baturaja.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam situasi di mana proses pengadaan barang dan layanan berbasis elektronik (*e-procurement*) yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja tidak sejalan dengan *prinsip Good Corporate Governance* (GCG).

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi tambahan dan pengembangan pengetahuan, kepada semua pihak yang membutuhkan tambahan informasi berkenaan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*).

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat berguna menjadi manfaat antara lain:

#### **a. Pemerintah**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan maupun pengawasan penerapan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip GCG dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

#### **b. Legislatif**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi badan legislatif selaku pembuat atau perancang peraturan perundang-undangan dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah peraturan dalam pembuatan peraturan maupun perubahan peraturan yang berkaitan dengan penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada

Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Yudikatif

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman kepada badan yudikatif selaku penegak hukum yang bersangkutan dalam mengadili dan memutuskan pelanggaran Undang-Undang berkaitan dengan penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

d. Aparat Penegak Hukum

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengawasi apabila ada indikasi kecurangan atau pelanggaran terkait penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

e. PT. Semen Baturaja

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pedoman bagi PT. Semen Baturaja selaku BUMN yang melaksanakan peraturan terkait penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada BUMN.

f. Rekanan PT. Semen Baturaja

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi rekanan PT. Semen Baturaja dalam menjalankan peraturan yang berkaitan dengan penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang

dan jasa berbasis elektronik pada BUMN.

g. Masyarakat

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum selaku pembaca informasi mengenai penerapan prinsip GCG dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada BUMN.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup penelitian adalah kerangka konseptual dari sebuah penelitian, yang mencerminkan batasan-batasan penelitian, mengurangi cakupan permasalahan, dan mengikat domain penelitian.<sup>14</sup> Untuk mendapatkan pemahaman yang terperinci dan menghindari penyimpangan dalam pembahasan skripsi, maka lingkup penulisan skripsi dibatasi hanya pada eksplorasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam konteks perjanjian *e-procurement* serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidaksesuaian pelaksanaan prinsip GCG di PT. Semen Baturaja.

### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu prosedur atau pendekatan yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengatasi suatu permasalahan

---

<sup>14</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.

yang menjadi fokus dari penelitiannya.<sup>15</sup> Metode penelitian disini terdiri dari sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, riset hukum merupakan sebuah tahapan untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan merespons permasalahan hukum yang timbul.<sup>16</sup> Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disokong oleh data lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan sebagai upaya memperkuat dasar argumen penelitian. Penelitian ini akan menganalisis perumusan masalah dengan merujuk pada norma dan prinsip-prinsip yang berlaku, menguraikannya secara komprehensif, dan menawarkan solusi hukum yang relevan terhadap isu penelitian yang sedang diselidiki.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan melibatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

#### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan legislatif merujuk pada metode yang diterapkan dengan pemahaman mendalam serta telaah terhadap regulasi-

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 42.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 34.

regulasi hukum yang relevan dengan penelitian.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada suatu metode yang menjelaskan aspek hukum yang menjadi dasarnya secara analitis.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diterapkan oleh peneliti dalam penulisan skripsi berkategori penelitian hukum normatif. Studi ini berakar dari:

1) Bahan hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

## 2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Ini melibatkan berbagai jenis referensi, seperti literatur hukum, publikasi ilmiah, sumber-sumber daring, periodeikal, tulisan para ahli hukum yang masih relevan dengan fokus penelitian, dan dokumen hukum lainnya. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, karya tesis dan disertasi, skripsi, serta kutipan dari pandangan para pakar hukum.

## 3) Bahan hukum Tersier

Bahan normatif yang memberikan arahan dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang umumnya diidentifikasi sebagai bahan acuan atau referensi dalam ranah disiplin hukum.<sup>17</sup> Bahan Hukum Tersier yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, serta Kamus Bahasa Inggris.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengadaan data dalam penyusunan kajian ilmiah ini terklasifikasi menjadi dua kategori, yakni:

---

<sup>17</sup> Made Wire Darne, “Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm. 45.

a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka, termasuk bahan primer

berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti buku-buku, artikel, jurnal, informasi daring, serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan perjanjian *e-procurement* di lingkungan PT. Semen Baturaja.

b. Wawancara

Teknik interogasi merupakan pendekatan pengadaan informasi dua arah dengan strategi menjalankan dialog secara langsung bersama subyek penelitian mengenai isu-isu terkait kontrak *e-procurement* di PT. Semen Baturaja.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder oleh penulis, selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data-data tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai kesesuaian dari perjanjian *e-procurement* tersebut.

## 6. Teknik Analisis Data

Seluruh informasi yang telah terhimpun, baik itu berupa data primer ataupun data sekunder, dikenai proses pengolahan data melalui pendekatan preskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui tahap-tahap pengumpulan informasi, proses kualifikasi data, mengaitkan konsep teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, serta mengambil kesimpulan guna menghasilkan penentuan hasil akhir.<sup>18</sup>

## 7. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan induktif. Pendekatan ini melibatkan proses ekstraksi kesimpulan dari aspek-aspek yang telah dibahas secara spesifik, kemudian menggeneralisasikannya menjadi simpulan yang lebih umum. Dengan demikian, tujuan yang dituju dapat tercapai.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>19</sup> Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *EL-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2016, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, Surabaya, hlm. 135.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis. 2007. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Kencana. Jakarta.
- Achmad Daniri. 2006. *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edisi kedua. Ray Indonesia. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya : Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Bambang Sugono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fithriatush Shalilah. 2017. *Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marisi P. Purba. 2014. *Pengadaan Barang dan Jasa BUMN*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Muh Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mutiarin dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Purwosusilo. 2017. *Aspek Hukum Penngadaan barang dan Jasa*. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Salim H.S. 2014. *Pengantar Perdata Tertulis*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.

- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Grasindo. Jakarta.
- Siswanto Sutojo dan E John Aldridge. 2008. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. PT Damar Mulia Pustaka. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wahyu Sangsongko, 2007. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 475)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Permen BUMN Nomor: PER- 05/MBU/2008*

*Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN, Permen BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011*

*Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada BUMN, Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-BU/2002*

*Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010*

*Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia, Perka LKPP Nomor 9 tahun 2018*

*Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik, Perka LKPP Nomor 11 Tahun 2018*

### **C. Jurnal**

Annang Cahyadi. 2018. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E- Procurement) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14, No. 28. Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.

Angel, G.G. 2010. "*PMP Certification: A Beginner's Guide 1st Edition*". McGraw-Hill. Singapore.

Arjan J. Van Weele. 2010. "*Purchasing & Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice. 5th*

- Edition*". Cengage Learning. Hampshire. United Kingdom.
- Arga Vella Nirwana Putra. 2016. "Urgensi Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas", *Jurnal Privat Law* Vol. IV. No. 2 Juli- Desember. Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Imron Mustofa. 2016. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah". *EL-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 6, No. 2. Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, Surabaya
- Karwiyah, Farina Firda Eprilia dan Adinda Putri Pertiwi. 2022. "Penerapan Win-Win Solution dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E- Purchasing". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3 No.4. Rewang Rencang, Malang.
- Randy Kristovandy. 2015. "Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik". *Jurnal Teknis Sipil*. Vol.13, No.2. Magister Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Safiyah Inas Shafa, Tri Nur Hidayati, Adam Fadhilah Damanik. 2021. "Analisis Penerapan *e-procurement* Sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa". *Jurnal Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*. Volume 2 Edisi 1 May. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siti Nurhasanah. 2010. "PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE(GCG) DALAM PERSERO", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume. 4 No. 3.
- Teuku Adriansyah Akhmad, Dimas Apriano, Edi Abdurachman. 2012. "Analisis Dan Perancangan Sistem *e-procurement* Pada PT. XYZ". *Jurnal Forum Ilmiah*. Volume 9 Nomor 3. Faculty Binus Business School Jakarta, Jakarta.
- Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. 2011. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* Vol. 5 No. 2. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.

#### **D. Skripsi/Tesis/Disertasi**

Alfa Sidharta Brahmandita. 2010. “Sah dan Mengikatnya Suatu Perjanjian Berbahasa Asing Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Studi Kasus: Putusan Nomor: 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST)”. *Tesis*, Magister Hukum, UI. Jakarta.

Amelia Anisah Putri. 2019. “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, Tegal.

Ariesta Danantyo. 2020. “Efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E- Procurement) di PT. Sarana Multi Infrastruktur (Perseroan)”, *Disertasi*, Institut Pertanian Bogor.Bogor.

Made Wire Darne. 2016. “Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. *Disertasi*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Nur Anisa. 2018. ”Penerapan Sistem *e-procurement* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMM. Makassar.

Suhadi. 2021. *Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal*, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau,Riau.

#### **E. Lainnya**

*Annual Report* PT Semen Baturaja Tahun 2022.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) <https://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>, diakses tanggal 14 Juli 2023.



Pedoman *Good Corporate Governance* PT Semen Baturaja (Persero)

Tbk. 2013. *Good Corporate Governance* PT Semen Baturaja.

<https://semenbaturaja.co.id/gcg/>, diakses tanggal 15 Mei 2023.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/799> , diakses tanggal 25 Juni 2023.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) PT Semen Baturaja Tbk.

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021.

<https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGKI-2021-LORES.pdf> diakses pada tanggal 14 April 2023.

Profil Perusahaan PT Semen Baturaja Tbk.

<https://semenbaturaja.co.id/profil-perusahaan/>, diakses tanggal 14 April 2023.

Wawancara dengan Indra Maulana selaku Manager Divisi Procurement di PT Semen Baturaja pada hari senin, 26 Juni 2023

Wawancara dengan Kiagus Faisal selaku Manager Divisi Legal di PT Semen Baturaja pada hari senin, 26 Juni 2023